

FAQ

PERUBAHAN BIAYA FASILITAS PELAPORAN TRANSAKSI DENGAN PASSBOOK/BUKU TABUNGAN

Apa yang dimaksud dengan biaya fasilitas pelaporan transaksi dengan passbook/buku tabungan?

Biaya fasilitas pelaporan transaksi dengan passbook/buku tabungan, adalah biaya yang akan dibebankan pada nasabah jika nasabah memilih untuk menggunakan passbook/buku tabungan sebagai media pencatatan laporan transaksi yang dilakukan nasabah. Di mana pembebanan ini akan dilakukan dengan cara pendebitan langsung ke setiap rekening tabungan nasabah yang menggunakan passbook.

Kapan kebijakan biaya fasilitas pelaporan transaksi passbook/buku tabungan per bulan mulai berlaku?

Kebijakan pembebanan biaya ini akan mulai diberlakukan pada tanggal **1 April 2018**.

Produk apa saja yang dikenakan biaya buku tabungan per bulan?

- Tabungan Danamon Lebih
- Tabungan Danamon
- Tabungan Danamon One
- Tabungan Payroll
- Primadollar USD
- Tabungan Bisa iB
- Tabungan Syariah iB Haji Mudharabah (IDR)
- Tabungan Syariah iB Wadiah (IDR)

Berapakah nominal biaya yang akan dikenakan untuk penggunaan fasilitas passbook/buku tabungan?

Biaya yang dikenakan adalah sebesar **Rp5.000 per bulan**

Apakah biaya sebesar Rp5000 per bulan ini berlaku untuk semua jenis tabungan?

Ya, khusus **Tabungan Primadollar USD** biaya yang dibebankan setara **Rp5.000** per bulan dengan nilai yang menyesuaikan kurs yang berlaku pada tanggal pendebitan.

Kapan pendebitan langsung atas pembebanan biaya buku tabungan ini dilakukan?

Pendebitan atas biaya passbook/buku tabungan akan dilakukan otomatis **tanggal 15** setiap **bulannya** mulai tanggal 1 April 2018

Apa yang harus Nasabah lakukan jika keberatan terhadap adanya pembebanan biaya buku tabungan ini?

Jika nasabah keberatan dengan pembebanan biaya buku tabungan, nasabah dapat memilih media lain untuk fasilitas pelaporan transaksi tabungan tanpa biaya yaitu:

E-statement/ Laporan Rekening Bulanan Digital: adalah ringkasan transaksi yang keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu pada rekening bank yang dimiliki nasabah perorangan/perusahaan yang telah didigitalisasi sehingga pada proses pengirimannya dikirimkan melalui surat elektronik/e-mail ke alamat e-mail nasabah yang terdaftar pada sistem

Apa yang harus nasabah lakukan untuk mengubah media pencatatan transaksi tabungan dari passbook/buku tabungan menjadi e-statement?

Nasabah dapat mengunjungi cabang Danamon terdekat, untuk melakukan pengkinian data nasabah dan mengubah media pencatatan transaksi yang diinginkan (disarankan e-statement) dibantu oleh Customer Service Danamon. **Data yang wajib** dicantumkan untuk pengalihan passbook/buku tabungan ke e-statement adalah **alamat email nasabah yang masih aktif.**

Apa perbedaan dari Buku Tabungan, Laporan Rekening Bulanan/Message Statement, Laporan Rekening Bulanan elektronik/e-Statement?

Buku Tabungan	Laporan Rekening Bulanan (cetak)/Message Statement	Laporan Rekening Bulanan (digital)/e-Statement
Laporan transaksi diperoleh dengan cara mendatangi cabang	Laporan transaksi dikirimkan ke alamat (rumah/kantor) yang terdaftar pada sistem	Laporan transaksi dikirimkan ke alamat (rumah/kantor) yang terdaftar pada sistem
Tidak ada keterangan jenis transaksi	Semua transaksi akan tercatat oleh sistem dengan detail	Semua transaksi akan tercatat oleh sistem dengan detail
Jika nasabah tidak melakukan pencatatan laporan (max. 3 bulan) maka aktivitas transaksi akan muncul berupa rangkuman	Tidak perlu datang ke cabang untuk <i>update</i> laporan transaksi, karena semua transaksi tercatat secara otomatis oleh sistem	Tidak perlu datang ke cabang untuk <i>update</i> laporan transaksi, karena semua transaksi tercatat secara otomatis oleh sistem
Dikenakan biaya sebesar Rp5000/bulan (efektif 1 April 2018)	Dikenakan biaya cetak & pengiriman (please advice)	Tidak dikenakan biaya

Bagaimana kalau nasabah tidak memiliki alamat e-mail?

Kami sarankan agar sebaiknya Nasabah membuat e-mail terlebih dahulu sebelum mengunjungi cabang Danamon. Hal ini dimaksudkan agar proses yang dilakukan di cabang bisa lebih cepat

Kalau nasabah tidak memiliki alamat email tapi aktif menggunakan jejaring sosial (facebook, Instagram, youtube, google+, twitter, dll) apakah e-statement bisa didaftarkan dengan akun sosial media?

Tidak bisa, jika Nasabah memiliki akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dll, maka sebenarnya Nasabah sudah memiliki alamat e-Mail. Dalam kondisi ini, Costumer Service Danamon akan membantu nasabah untuk melihat alamat email nasabah pada akun tersebut untuk didaftarkan pada sistem Danamon.

Kalau nasabah lupa atau tidak yakin dengan alamat email yang aktif, apakah ada cara lain untuk mengetahui alamat email nasabah?

Alamat email juga bisa diketahui dari akun aplikasi yang terpasang pada ponsel pintar nasabah, seperti **Apple Id** atau **akun Play Store**, transportasi online (Gojek, Grab, Uber), musik (Spotify, Joox dll), e-commerce (travel, online shopping) dll.

Jika Nasabah tetap memilih untuk menggunakan passbook/buku tabungan, apakah penggantian buku tabungan karena penuh/hilang/rusak akan dikenakan biaya juga?

Tidak, kebijakan biaya tambahan untuk penggantian passbook/buku tabungan karena penuh/hilang/rusak telah dihapuskan namun untuk fasilitas pelaporan transaksi dengan menggunakan Passbook dikenakan biaya Rp5000/ bulan efektif 1 April 2018.